

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan terwujudnya kesejahteraan sosial tidak dapat dipisahkan menjadi beberapa tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, tetapi terus menerus dilakukan. Karena skalanya yang sangat besar, maka kegiatan pembangunan harus dilakukan dan didukung oleh semua sektor masyarakat dan tidak semata-mata menjadi bagian otonomi daerah. Hal ini menyebabkan, kemitraan antara pemerintah daerah dan masyarakat merupakan hubungan yang sangat strategis yang harus dijaga, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan pembangunan jaminan sosial. tidak dalam undang-undang. Pada tanggal 23 Februari 2014, disebutkan bahwa yang disebut kelurahan atau nama lain dalam kaitannya dengan penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintah daerah adalah bagian dari daerah yang luas wilayahnya lebih kecil dari kabupaten/kota yang dipimpin oleh “kamat”.

Dari segi pelaksanaan sistem pemerintahan dapat dipahami bahwa kecamatan tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara administrasi tetapi juga berperan sebagai organisasi daerah kabupaten/kota. Sebagai kantor wilayah, kamat menjalankan sebagian kewenangan yang dilimpahkan bupati/walikota, dan sebagai pengelola sektor pemerintahan umum, kamat secara bertahap mengambil alih tanggung jawab pemerintah pusat di sub-daerah. Menurut Råas (dalam Labolo:

2013), pembangunan dan pemberdayaan tersebut merupakan bagian dari empat fungsi pemerintahan.

Ryas mengklasifikasikan fungsi pemerintahan menjadi empat kategori: pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan. Salah satu cara Ridwan Kamil menjalankan fungsi pemerintahannya sebagai Walikota Bandung pada 19 Maret 2015 adalah melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Inovasi Daerah (PIPPK). Program ini didasarkan pada peraturan baru yang telah diubah dengan peraturan baru tentang pelaksanaan program untuk kota Bandung. Sesuai dengan Peraturan Menteri Administrasi Pemerintahan dan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2011, sedang dilaksanakan program yang disebut Program Pengembangan Daerah dan Pemberdayaan Inovasi di daerah yang bersangkutan. PIPPK dilaksanakan, sesuai dengan Perda No. Tahun 2013, Pemerintah Kota Bandung melakukan kajian terhadap kelembagaan perdesaan di kota. Pembangunan daerah

Program Inovatif Pembangunan dan Pemberdayaan Daerah (PIPPK) dapat dikatakan memiliki tujuan dan sasaran. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu meningkatkan tugas, peran dan fungsi perangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan kelembagaan masyarakat desa dalam rangka membantu percepatan pelaksanaan pembangunan. Sementara itu, tujuan dari program ini adalah untuk mempercepat proses dan pelaksanaan pembangunan pada kelompok masyarakat di kelurahan untuk menampung, menyalurkan aspirasi, mengkoordinasikan serta melaksanakan proses pembangunan yang inovatif secara

mandiri melalui metode pemberdayaan masyarakat.

Seiring perpindahan kepemimpinan Walikota Kota Bandung juga terdapat perubahan atas peraturan PIPPK lalu disusun lah Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan, lalu mengalami penguatan dalam kelembagaan lingkup penunjang kegiatannya sehingga diubah dalam Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan. Pada tahun 2019 akhir Indonesia mengalami pandemik Covid19 yang berdampak pada mobilitas masyarakat maka berdampak pula pada keberlanjutannya pemerintahan maka untuk menyikapi hal ini pemerintah melakukan penyesuaian hingga menyusun Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan, yang dimana hal ini menjadi upaya pencegahan dan penanganan dari wabah Covid19. Dan hal ini mempengaruhi dalam pola pemerintahan dan bentuk kebijakan yang berlaku hingga tahun 2021.

Kecamatan Qibuning Khaler merupakan salah satu kecamatan PIPPK Kota Bandung. PIPK sendiri merupakan pusat pembangunan daerah dalam rangka desentralisasi daerah sub-daerah. Wilayah memperhitungkan dan menegaskan bahwa ia memiliki wilayah yang sangat besar dalam dirinya sendiri, jarak dari gerakan politik, jumlah penduduk dan potensi kepemilikan. Tujuannya untuk

mempercepat pelaksanaan pembangunan dengan memberdayakan masyarakat. Kecamatan Chibeuning-Kaler terdiri dari empat kecamatan yaitu Desa Chihaurgeulis, Desa Sukaluyu, Desa Neglasari dan Desa Tsigadung. Dari beberapa desa yang ada di kecamatan Cibeunying Kaler, kecamatan Cigadung ini memiliki wilayah yang luas dan merupakan salah satu kelurahan yang menyerap anggaran PIPPK yang menyumbang penyerapan anggaran Karang Taruna (85,68%). tahun anggaran 2021. Pemanfaatan anggaran merupakan salah satu kriteria keberhasilan implementasi kebijakan PIPPK ini. Namun melihat pelaksanaan penjualan PIPPK melalui penyerapan anggaran, masih banyak volume penjualan yang belum terealisasi di Desa Shigadong. Dalam penelitian ini, penulis lebih memperhatikan PIPPK dari LKK Karang Taruna..

Karang Taruna di Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler, yang bernama Karang Taruna Cigadung Berkarya menjadi fokus penulis untuk diteliti. Program yang diselenggarakan guna usaha meningkatkan kesejahteraan sosial tersebut di dukung dari dana PIPPK.

**Tabel 1.1**

**Program Kegiatan Karang Taruna Kelurahan Cigadung 2021**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>
<b>1</b>	Penguatan Kelembagaan	30 Anggota Pengurus Inti Karang Taruna	15 Staff ahli Pengurus Karang Taruna Distribusi anggota belum menyeluruh
<b>2</b>	Pelatihan Pengolahan Sampah dan Teknologi Tepat Guna menjadi Usaha	5 Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah	1 Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah
<b>3</b>	Pelatihan Wirausaha Muda	10 Pengusaha Muda	4 Pengusaha Muda

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

Program PIPPK telah dilaksanakan di Karang Taruna kelurahan Cigadung dengan menggunakan dana dari anggaran program PIPPK. Program ini diharapkan mampu memberdayakan masyarakat lokal dalam kesejahteraan sosial.

Beberapa program belum dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan permasalahan dan fenomena yang penulis uraikan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN PIPPK (Studi kasus : Karang Taruna di Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung tahun 2021)”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah berkenaan dengan Efektifitas Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan PIPPK (Studi kasus : Karang Taruna di Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung tahun 2021) yaitu:

1. Organisasi karang taruna Kelurahan Cigadung tidak bisa memanfaatkan PIPPK secara optimal.
2. Kurangnya informasi atau sosialisasi yang dilakukan oleh tingkat pusat kepada Karang Taruna Kelurahan Cigadung.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana efektivitas Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan PIPPK pada Organisasi Karang Taruna Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung?
2. Bagaimana Hambatan dalam pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan PIPPK Pada Organisasi Karang Taruna Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan PIPPK Pada Organisasi Karang Taruna Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

##### **1. Teoritis**

Untuk memperkuat pengembangan Administrasi Publik, kami berencana untuk meningkatkan ilmu Administrasi Publik. Selain untuk mengembangkan ilmu administrasi publik, penelitian dilakukan dalam rangka memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Selain itu, agar dapat dijadikan acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan masalah ini.

##### **2. Praktis**


- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan para intelektual di bidang akademik sehingga mampu memahami teori-teori dan bagaimana penerapannya dalam situasi kehidupan nyata.
- b. Bagi Lembaga Akademik, Menambah perpustakaan pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- c. Bagi instansi yang relevan dengan penelitian ini, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi kepada mitra dalam hal cakupan dan harapan hingga lingkup kota.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Program ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah. Dalam makalah yang membahas bagaimana kebijakan administrasi diimplementasikan dan disempurnakan, disebutkan bahwa kebijakan tersebut diimplementasikan dan disempurnakan dalam bentuk program operasional. Program kerja adalah program yang dapat dengan mudah dipahami dan dilaksanakan. Program tersebut tidak hanya mencakup kejelasan tujuan atau target yang ingin dicapai oleh pemerintah, tetapi juga alokasi sumber daya yang dibutuhkan, kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus diikuti, dan kejelasan standar yang harus diikuti.

Untuk mengukur apakah suatu program berhasil, kita perlu mengukur apa yang dirancang untuk dicapai. Suatu program dikatakan efektif jika dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas program adalah pencapaian hasil yang telah ditentukan oleh pelaksana program dengan mencantumkan indikator keberhasilan.


Selain itu, pengukuran efektivitas program merupakan evaluasi atau pengukuran sejauh mana tindakan suatu program yang dirumuskan dan dilaksanakan dapat mencapai tujuan dari program itu sendiri. Subaggio (Budiani: 2007) menyebutkan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja.

- 
- a. Ketepatan tujuan program, yaitu sejauh mana peserta program telah diidentifikasi sebelumnya. Menurut (McMur: 2011), keakuratan tujuan lebih berfokus pada perspektif jangka pendek dan secara inheren lebih operasional. Penentuan tujuan yang tepat, baik tujuan individu maupun tujuan organisasi, sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi. . Demikian juga, tujuan yang tidak tepat mengganggu kinerja berbagai kegiatan.
- b. Sosialisasi suatu program, kemampuan seorang pengelola program untuk mensosialisasikan suatu program sehingga informasi pelaksanaannya dapat dikomunikasikan kepada masyarakat luas dan khususnya kepada sasaran peserta program. Menurut Wilcox dalam artikel “Mardikonto: 2013”, memberikan informasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan memperlancar dalam melanjutkan suatu pekerjaan. Informasi yang diberikan kepada orang lain dapat digunakan dan menambah pengetahuan bagi orang yang menerima informasi tersebut.
- c. Tujuan Program, Sejauh mana hasil program sesuai dengan tujuan awal yang ditetapkan. Menurut Duncan, dalam Streer (1985:53) disebutkan bahwa usaha yang dilakukan akan menghasilkan tujuan yang diperoleh sebagai suatu proses. Untuk memastikan bahwa tujuan akhir dijamin, kita membutuhkan proses pentahapan bagian-bagian dan proses

pentahapan di bagian-bagian. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu jangka waktu dan target yang merupakan target konkrit.

- d. Sebagai bentuk ketertarikan peserta program, memonitor program yaitu apa yang dilakukan setelah pelaksanaan program. Selain itu, menurut Winardi (2010:7), pengawasan melibatkan pengecekan dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang ditetapkan. Jika hasil yang dicapai berbeda dari standar yang berlaku, tindakan korektif harus diambil untuk memperbaikinya.

**Tabel 1.2**  
**Kerangka Pemikiran Penelitian**



Sumber: Diolah Peneliti (2021)